

SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
2023

PERMENHUB NO. 23 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 442, 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 17 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan Kompetensi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian yang semakin berkembang, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERMENHUB No. 17 Tahun 2017; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga perawatan Prasarana Perkeretaapian meliputi mengubah Pasal 2, Pasal 3 ayat (2); Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (2); Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 20 dalam m Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 315).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juni 2023 dan ditetapkan tanggal 15 Mei 2023.